



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ir. Paskah Suzeta Desa Pohaa Telp. & Fax. (0929) 21816

REKOMENDASI

Nomor : 420.5/02/DISDIK-KS/II/2021

Berdasarkan Surat Permohonan dari Kepala Desa Pastina Nomor 146.1/021/DP-KSNN/II/2021 Tanggal 22 Februari 2021 tentang Pendirian Lembaga PAUD/KB LPM Pastina, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Satuan : KB LPM Pastina
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Dusun 01. RT 001. RW 01. Desa Pastina Kecamatan Sanana
Ketua Pengelola : Sadia Lessy

Untuk dikeluarkan Izin Pendirian dan Izin Operasional PAUD/KB yang bersangkutan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sanana, 23 Pebruari 2021

Kepala Dinas


Drs. ISHAK UMAMIT
NIP. 19650513 199512 1 002



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

1272000340523

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan LPM PASTINA
Alamat Kantor/Korespondensi : Jl. Raya Pastina, Kel. Pastina, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula,
Prov. Maluku Utara
NIP WP : 41.010.479.0-942.000
Nomor Telepon : 081355705797
Nomor Fax : -
Email : umagapibahrudini@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 2 Maret 2021
Perubahan ke-3 tanggal : 2 Maret 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 03 Maret 2021